

## Analisis Yuridis Pemutusan Kerjasama Pengelolaan Air Minum Antara Perumda Air Minum Jaya Dengan PT. Aetra dan PT. Palyja ditinjau dari hukum kontrak

Ismail, Juwita, Papang Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Indonesia

Email : ismail9898@gmail.com, juwitawit90@gmail.com, saporiri12@gmail.com

### ABSTRAK

Negara sebagai pemegang kekuasaan atas air wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air bagi setiap orang yang tinggal di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa aturan hukum terhadap pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan air bersih antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja ditinjau dari hukum kontrak. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Persfektif. Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Empiris. Pengakhiran kontrak kerjasama adalah berakhirnya kontrak dan hapusnya sebuah kontrak yang telah dibuat antara kedua belah pihak, dalam arti kata bahwa suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya dan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya, berakibat berakhirnya perikatan dan dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerduta bahwa berakhirnya kontrak diatur pada pasal 1381 KUHPerduta dan penggolongan berakhirnya kontrak yang terdiri dari 12 macam, maka pada kontrak kerjasama yang dilakukan antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja terdapat pada point ke 8 (delapan) yaitu Jangka waktu kontrak telah berakhir, dimana dalam kontrak kerjasama ini para pihak telah mengetahui berakhirnya kontrak kerjasama ini.

**Kata Kunci:** pemutusan kerjasama, pengelolaan air minum, hokum kontrak.

### ABSTRACT

*The state as the holder of power over water is obliged to organize various efforts to ensure the availability of water for everyone living in the territory of the unitary state of the republic of Indonesia. This study aims to determine and analyze the legal rules for the termination of the water management cooperation contract between Perumda Air Minum Jaya with PT Aetra and PT Palyja in terms of contract law. The form of research used in this research is Persfektive research. The types of research used in this research are Normative and Empirical Juridical. The termination of the cooperation contract is the end of the contract and the abolition of a contract that has been made between the two parties, in the sense of saying that a new agreement will end if all obligations arising from the agreement have been completely erased and the end of the agreement by itself, As regulated in the Civil Code that the expiration of the contract is regulated in Article 1381 of the Civil Code and the classification of the expiration of the contract which consists of 12 types, then the cooperation contract carried out between Perumda Air Minum Jaya with PT. Aetra and PT Palyja is in point 8 (eight), namely the contract period has ended, where in this cooperation contract the parties have known the end of this cooperation contract.*

**Keywords:** *termination of cooperation, water management, contract law.*

### Pendahuluan

Kekayaan alam Indonesia salah satunya adalah sumber daya air yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki fungsi sangat penting dan vital bagi kehidupan seluruh

mahluk hidup salah satunya adalah manusia (Hartoyo, 2010). Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (2) Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria.

Oleh karena itu fungsi air yang vital ini mendorong adanya regulasi yang

mengatur tentang air dengan tujuannya adalah untuk mewujudkan yang telah diatur sebagaimana terdapat dalam pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada negara republik Indonesia harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

Penguasaan yang dimaksud adalah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat (hak segolongan penduduk atas sebidang tanah) masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan republik Indonesia, aturan ini disebut oleh kalangan hukum yang menunjukkan ideologi penguasaan oleh negara terhadap berbagai sumber daya alam yang terkandung di wilayahnya (Ahmad, 2010).

Negara sebagai pemegang kekuasaan atas air wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air bagi setiap orang yang tinggal di wilayah negara kesatuan republik Indonesia, jaminan tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah termasuk di dalamnya menjamin akses setiap orang ke sumber air untuk mendapatkan air. Besarnya kebutuhan pokok minimal sehari-hari akan air ditentukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah (,2007).

Pemanfaatan air diseluruh Indonesia sangat besar, salah satunya adalah di provinsi DKI Jakarta, sebagai Ibukota

negara tentunya segala media atau pendukung kegiatan usaha seperti perkantoran, perhotelan, gedung-gedung, apartemen, pabrik-pabrik dan kebutuhan rumah tangga sangat membutuhkan sumber air yang sangat banyak, baik untuk minum, memasak, mencuci, mandi, dan sebagainya, hal inilah yang memerlukan pengaturan agar pemanfaatan air didasarkan pada dimensi hukum yang berkeadilan dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pelayanan air minum di DKI Jakarta, selama ini PT PAM Jaya bekerjasama dengan 2 (dua) operator air minum swasta yaitu PT. AETRA Jakarta dan PAM Lyonnaise Jaya atau yang disingkat dengan PT. Palyja, masing-masing operator mempunyai wilayah pelayanan yang berbeda, untuk wilayah bagian timur dilayani oleh PT AETRA Jaya sedangkan wilayah barat dilayani oleh PT. Palyja (BPPSPA et al, 2019). Tepatnya pelaksanaan kerjasama antara PT. PAM Jaya dengan PT AETRA Jaya dan PT. Palyja dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1998 dengan batas akhir perjanjian kerjasama tersebut adalah tanggal 31 Januari 2023 (Komisi B, 2022). Artinya perjanjian tersebut berlaku selama 25 tahun, sebagaimana diatur pada pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang PDAM DKI Jakarta, bahwa:

- a. Mengadakan perjanjian kerjasama yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.
- b. Mengadakan pinjaman dari dalam dan luar negeri.
- c. Memperoleh memindah tangankan dan menghipotekkan benda tidak bergerak milik PAM Jaya.
- d. Melaksanakan hal-hal yang bersifat prinsip lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan PAM Jaya.

Adanya kerjasama dengan 2 (dua) mitra swasta ini dimaksudkan untuk meningkat kualitas dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat DKI Jakarta, dimana dalam isi kontrak perjanjian kerjasama menyebutkan bahwa seluruh sistem pelayanan air Jakarta diberikan kepada kedua perusahaan tersebut yakni PT AETRA Jaya dan PT. Palyja yang meliputi suplai air bersih, treatment plants, sistem distribusi, pencatatan dan penagihan, termasuk juga bangunan kantor milik PAM Jaya. Imbalannya, kedua Perusahaan tersebut setuju untuk membayar utang PAM Jaya sebesar 231 juta USD (Tim Kruha et al, 2005).

Dalam kerjasama kemitraan tersebut terdapat salah satu infastruktur yang dipilih dalam hal ini adalah insfrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan transisi, instlasi pengolahan air minum, Insfrastruktur pengelolaan air minum menjadi esensial karena setiap anggota masyarakat khususnya masyarakat DKI Jakarta mempunyai kebutuhan yang sama akan ketersediaan dan pemenuhan air bagi kelangsungan hidupnya, kebutuhan air tidak hanya disediakan untuk saat ini saja tetapi juga untuk kebutuhan mendatang, dan inilah yang menjadi perhatian dan tugas utama pemerintah khususnya Pemerintah Daerah DKI Jakarta sehingga urusan terhadap pengelolaan air menjadi suatu kedudukan yang esensial.

Dalam pelaksanaannya Perumda Air Minum Jaya membutuhkan bantuan 2 (dua) mitra swasta dalam hal pendanaan operasional, salahsatunya melalui pola kontrak kerjasama Operasi (KSO) dan tentunya ketentuan ini dibuat secara bebas dengan tetap memperhatikan prinsip kebebasan berkontrak dan memiliki sifat yang khas yaitu hubungan hukum yang terbangun antara Perumda Air Minum Jaya

dan 2 (dua) mitra swasta bersifat privat namun sumber dari insfrastruktur tersebut berasal dari Pemerintah Daerah yang dalam kaitannya bersifat publik sehingga pengaturan yang jelas dan keabsahan kontrak menjadi yang esensial dalam hubungan kontraktual ini. Selain itu sifat kerjasama ini menggunakan *basic financial projection* yaitu suatu gambaran tentang sirkulasi keuangan sebuah perusahaan termasuk prediksi tentang pengeluaran perusahaan, anggaran modal dan segala bentuk biaya atau rencana anggaran yang akan dilakukan oleh perusahaan, oleh karena itulah PT. Aetra Jaya dan PT. Palyja telah membuat rancangan anggaran proyek saat akan memulai bisnis.

Kini selama  $\pm$  25 tahun perjanjian kerjasama antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra Jaya dan PT. Palyja akan berakhir dan tidak diperpanjang lagi kontrak kerjasamanya, untuk itu sebagaimana klausul kerjasama pada pasal 15 angka 1, 2 dan 3 yang menyatakan:

*“Dengan berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama, seluruh Aset Tidak Bergerak Baru harus diserahkan oleh mitra kepada PAM Jaya tanpa kompensasi, kecuali atas Aset Tidak Bergerak Baru masih memiliki nilai sisa yang disetujui oleh Para Pihak berdasarkan Studi Kelayakan dan Program Investasi. Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pengalihan Aset Tidak Bergerak Baru menjadi kewajiban PAM Jaya.”*

Selain itu dengan akan berakhir dan tidak diperpanjang lagi kontrak kerjasamanya dikarenakan ada beberapa hal yang krusial yang ditemukan oleh Pansus Pengelolaan Air Minum DPRD DKI Jakarta sebelumnya yaitu pencabutan Surat Keputusan Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Kerjasama

antara Perumda Air Minum Jaya dengan AETRA dan PALYJA, pokok permasalahan utamanya adalah adendum kerjasama *swastanisasi* menimbulkan pro kontra dimana adanya dugaan mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga mencapai triliunan, persoalan berikutnya adalah adanya pengaduan masyarakat kepada DPRD DKI Jakarta pada saat terjun kelapangan di wilayah Jakarta Utara yaitu krisis air bersih yang dialami warganya dan di wilayah Jakarta Barat, adanya krisis minimnya air bersih di Rusunami Jakarta Barat, terutama tentang pelayanan di masyarakat bahwa volume air yang keluar tidak maksimal (menetes) bahkan tidak ada sama sekali dan masih banyak warga yang mengeluhkan pelayanan Perumda Air Minum Jaya, padahal dengan adanya kerjasama dengan 2 (dua) mitra tersebut seharusnya dapat menjamin air minum sampai keseluruh warga, namun faktanya tidak terealisasi dengan baik, sehingga DPRD DKI Jakarta perlu mengetahui detail kontak kerjasama yang telah dilaksanakan selama  $\pm$  25 tahun.

Dengan demikian dimasa transisi pengakhiran kontrak kerjasama tersebut, tentunya Perumda Air Minum Jaya harus memperhatikan beberapa poin penting terhadap keputusan ini yaitu transfer aset, transfer sumber daya manusia, transfer sistem pengoperasian dan yang lebih vital lagi adalah Perumda Air Minum Jaya harus benar benar memastikan pelayanan kepada pelanggan khususnya masyarakat DKI Jakarta, tetap berjalan normal. Karena berakhirnya kontrak kerjasama yang mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHPerduta lazimnya membawa akibat hukum dan menimbulkan resiko dalam bentuk pengalihan tanggungjawab atas prestasi tertentu pada para pihak dalam kontrak kerjasama tersebut (Subekti, 2011). Selanjutnya dalam proses pengalihan tanggungjawab ini Perumda

Air Minum Jaya memerlukan dukungan dari beberapa stakeholders.

Berdasarkan hal tersebut Perumda Air Minum Jaya telah melakukan persiapan dalam rangka pengalihan perjanjian kerjasama dua mitranya (AETRA dan PALYJA) yaitu dengan mengkoordinasi kepada Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, melalui paparan terhadap persiapan pengakhiran kontrak kerjasama tersebut, hal ini dilakukan karena urusan terhadap pengelolaan air menjadi suatu kedudukan yang esensial yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat DKI Jakarta. Selain itu pula DPRD DKI Jakarta telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yaitu Pansus Pengelolaan Air Minum dalam masa transisi pengakhiran kontrak kerjasama Perumda Air Minum Jaya dengan AETRA dan PALYJA untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana Surat Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 134 Tahun 2022 tentang Perubahan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pengelolaan Air Minum.

Adapun penelitian terdahulu yang serupa yang dilakukan oleh (Satria Winisuddha, 2021) bahwa Perihal perlindungan hukum terhadap pelaksana kontrak kerja sama diatur dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas No.: PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 Pedoman Supply Chain Management Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu in Dalam hal pemutusan kontrak secara sepihak atau, sejauh yang ditentukan, dikenal sebagai pemutusan kontrak lebih awal, jaminan pelaksanaan dapat dibayarkan dan menjadi kompensasi atas tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang terdapat dalam kontrak tidak bertentangan

dengan ketentuan lain yang ada, karena untuk mengakhiri kontrak sebenarnya tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan melalui para pihak. ke perjanjian.

Namun menurut (Abdul Muin, 2020) bahwa Dasar dan tata cara pemutusan kontrak dengan terlebih dahulu mengadakan rapat pembuktian atau pertemuan perkara (SCM 1, 2 dan 3) dan memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PPK kepada pihak penyedia jasa (PT. Konirisa). Berdasarkan butir a2 Pasal 93(1), PPK tidak memberikan kesempatan untuk memperpanjang masa kontrak (23 Desember 2018) untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK-05/2015, tanggal 28 Desember 2015, kegiatan proyek terabaikan karena tidak adanya kesempatan untuk memperpanjang waktu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa aturan hukum terhadap pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan air bersih antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja ditinjau dari hukum kontrak.

### **Metode Penelitian**

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Persfektif. Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Empiris. peneliti menggunakan sumber data yang berasal dari data sekunder, yaitu suatu data yang digunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian tesis ini melalui kepustakaan.

Teknik Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, tentu yang diperhatikan adalah hasil data yang diteliti

berkualitas dan adanya keabsahan data yang peneliti dapatkan . Dan dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan logika induktif yaitu suatu pikiran dari sesuatu yang spesialis menuju sesuatu yang sifatnya Derogat/umum tentang masalah masalah hukum kontrak, Selanjutnya dalam pengumpulan daya yang peneliti lakukan adalah dengan cara wawancara dan melalui studi kepustakaan.

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian tesis ini dilakukan, untuk penentuan lokasi dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian tesis ini yaitu di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya di DKI Jakarta.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Aturan hukum terhadap pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan air bersih antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja ditinjau dari hukum kontrak.**

##### **1. Gambaran Umum Perumda Air Minum Jaya**

Air adalah suatu kebutuhan yang sangat vital yang diperuntukan bagi seluruh makhluk hidup tak terkecuali manusia, dan ini berlaku untuk seluruh manusia dimuka bumi ini termasuk Indonesia, khususnya manusia atau masyarakat yang berada di wilayah DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang merupakan juga pusat seluruh kegiatan perekonomian hingga kegiatan rumah tangga. Air di wilayah DKI Jakarta dikelola oleh PAM Jaya saat itu sejak tahun 1977 (Samsul Wahidin, 2014). yang merupakan suatu badan yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan air daerah Air minum di wilayah DKI Jakarta dengan tujuan pokoknya adalah untuk pemenuhan

kebutuhan air minum masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat meningkatkan pendapatan asli daerah serta turut mengembangkan perekonomian daerah. Namun sebenarnya PAM Jaya dahulu bernama PD PAM memiliki sejarah yang cukup panjang yaitu kegiatan operasionalnya sudah ada sejak tahun 1843 dimasa penjajahan Belanda, yang akhir pada tanggal 30 April 1977 berganti nama menjadi PAM Jaya dengan regulasinya adalah Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 1977 (Swasti Indraswari, 2017).

Sejak adanya perpindahan kepemilikan terhadap perusahaan daerah Air minum DKI Jakarta atau yang disebut PAM Jaya dari tangan pemerintah pusat ke tangan pemerintah daerah DKI Jakarta maka ditetapkanlah suatu peraturan daerah nomor 13 tahun 1992 tentang peraturan daerah Air minum DKI Jakarta atau PAM Jaya yang selanjutnya disebut sebagai PAM Jaya (saat itu), yang diperuntukkan untuk meningkatkan fungsi dan tugas perusahaan daerah dimaksudkan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pengelolaannya perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan yang terjadi, kemudian perusahaan daerah Air minum DKI Jakarta atau yang disebut dengan PAM Jaya didirikan berdasarkan peraturan daerah DKI Jakarta dengan nomor 13 tahun 1992 tentang perusahaan daerah Air minum DKI Jakarta (saat itu), sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 ayat (2) Perda tentang perusahaan daerah Air minum DKI Jakarta menjelaskan bahwa:

PAM Jaya sebagai badan hukum adalah badan yang berwenang melakukan usaha penyediaan dan distribusi air minum kepada masyarakat khususnya di wilayah DKI Jakarta dan untuk kemanfaatan umum lainnya

terutama di wilayah DKI Jakarta (BPPSPAM et al, 2019).

## **2. Kronologis Kontrak kerjasama pengelolaan air bersih antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja.**

Dalam menyelenggarakan pelayanan air minum di DKI Jakarta, selama ini PT PAM Jaya bekerjasama dengan 2 (dua) operator air minum swasta yaitu PT. AETRA Jakarta dan PAM Lyonnaise Jaya atau yang disingkat dengan PT. Palyja, masing-masing operator mempunyai wilayah pelayanan yang berbeda, untuk wilayah bagian timur dilayani oleh PT AETRA Jaya sedangkan wilayah barat dilayani oleh PT. Palyja. Tepatnya pelaksanaan kerjasama antara PT. PAM Jaya dengan PT AETRA Jaya dan PT. Palyja dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1998 dengan batas akhir perjanjian kerjasama tersebut adalah tanggal 31 Januari 2023 (Komisi B, 2014). Artinya perjanjian tersebut berlaku selama 25 tahun.

Adanya kerjasama dengan 2 (dua) mitra swasta ini dimaksudkan untuk meningkat kualitas dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat DKI Jakarta, dimana dalam isi kontrak perjanjian kerjasama menyebutkan bahwa seluruh sistem pelayanan air Jakarta diberikan kepada kedua perusahaan tersebut yakni PT AETRA Jaya dan PT. Palyja yang meliputi suplai air bersih, treatment plants, sistem distribusi, pencatatan dan penagihan, termasuk juga bangunan kantor milik PAM Jaya. Imbalannya, kedua Perusahaan tersebut setuju untuk membayar utang PAM Jaya sebesar 231 juta USD (Tim Kruha, 2004). Selain itu pada kerjasama ini PT. Palyja memegang saham 80% atas perusahaannya dengan Sigit Harjojudanto dan Salim Group memberikan sahamnya sebesar 40% kepada PT. AETRA Air Jakarta.

Dalam kerjasama kemitraan tersebut terdapat salah satu infastruktur yang dipilih dalam hal ini adalah insfrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan transisi, instlasi pengolahan air minum, Insfrastruktur pengelolaan air minum menjadi esensial karena setiap anggota masyarakat khususnya masyarakat DKI Jakarta mempunyai kebutuhan yang sama akan ketersediaan dan pemenuhan air bagi kelangsungan hidupnya, kebutuhan air tidak hanya disediakan untuk saat ini saja tetapi juga untuk kebutuhan mendatang, dan inilah yang menjadi perhatian dan tugas utama pemerintah khususnya Pemerintah Daerah DKI Jakarta sehingga urusan terhadap pengelolaan air menjadi suatu kedudukan yang esensial.

### **3. Pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan air bersih antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja**

#### **a. Aturan Hukum Kontrak**

Hukum Kontrak diatur pada Buku III KUHPerduta yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal dimulai dari pasal 1233 KUH perdata sampai dengan pasal 1864 KUH perdata ,setiap bab dibagi dalam beberapa bagian. Di dalam NBW Negeri Belanda tempat pengaturan hukum kontrak dalam buku IV tentang *Van Verbintenissen* dimulai dari pasal 1269 NBW sampai dengan pasal 1901 NBW .

sistem pengaturan hukum kontrak menggunakan sistem terbuka atau *open system* tersebut yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang undang sebagaimana diatur pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan:

*“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Selain itu ketentuan pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta memberikan kebebasan kepada para pihak yaitu (Salim, 2003):

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
  - 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
  - 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan
  - 4) Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan
- b. Aturan hukum Kontrak Kerjasama
- Dalam melaksanakan kontrak kerjasama dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan syarat sahnya perjanjian yang mengikat dan dalam beberapa literatur hukum, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Syarat sahnya yang berlaku umum, antara lain:
  - a) Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta yang terdiri dari kesepakatan kehendak, wewenang berbuat, perihal tertentu dan kausa yang legal.
  - b) Diluar pasal 1338 dan 1339 KUHPerduta yang terdiri dari syarat itikad baik, syarat sesuai dengan kebiasaan, syarat sesuai dengan kepatutan dan syarat yang sesuai dengan kepentingan umum.
- 2) Syarat sah yang berlakun khusus, antara lain syarat tertulis intuk kontrak tertentu, syarat akta notaris untuk kontrak kontrak tertentu, syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notarius)

untuk kontrak tertentu, syarat ijin dari yang berwenang.

Selain itu kontrak kerjasama yang dilakukan antara PAM Jaya dengan PT Palyja dan PT Aetra bentuk kerjasamanya adalah bentuk Kerjasama Operasional (KSO) yang diartikan sebagai kerjasama operasional sebagai kontrak antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki secara bersama menggunakan resiko tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa syarat nya adalah adanya dua atau lebih pelaku bisnis dimana masing masing pihak sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan sifat waktu tertentu (Budi Santoso, 2008).

Selanjutnya berkaitan dengan Kontrak kerjasama yang dilakukan Perumda Air minum Jaya dengan kedua mitra swasta tersebut diatur oleh beberapa aturan perundang undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) KUHPerdota
- 3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang PDAM DKI Jakarta yang saat ini telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya
- c. Aturan hukum pemutusan kerjasama/pengakhiran kerjasama Kontrak atau perjanjian dapat dilakukan pemutusan kerjasama dengan 2 (dua) cara yaitu:
  - 1) Batal demi hukum

Yaitu perikatan yang membentuk perjanjian itu sebagai keseluruhan yaitu sejak semula batal karena sebenarnya perjanjian itu tidak pernah melahirkan perikatan.

- 2) Dapat dibatalkan yang memiliki implikasi hukum yang berbeda Dapat dibatalkan artinya pembatalan klausula perjanjian atau bagian tertentu dari perjanjian dalam hal ini harus dibedakan secara jelas pengakhiran perjanjian dan penghapusan perjanjian karena jika penghapusan perjanjian terjadi tentu ada 10 cara yang harus dilakukan yaitu (Satrio, 2008):

- a) pembayaran.
  - b) penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan di suatu tempat.
  - c) pembaruan utang
  - d) kompensasi atau penghitungan utang bertimbal balik
  - e) pencampuran utang
  - f) pembebasan utang
  - g) hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian
  - h) pembatalan perjanjian
  - i) akibat berlakunya suatu syarat pembatalan
  - j) lewatnya waktu
- d. **Analisis aturan hukum pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan air bersih antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja ditinjau dari hukum kontrak.**

Pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan air bersih antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja berakhir bukan karena



adanya wanprestasi atau karena pembatalan dari salah satu pihak, tetapi kontrak kerjasama ini akan berakhir pada Januari 2023 dan tidak akan diperpanjang lagi, yang selanjutnya diwacanakan bahwa pengelolaan air bersih akan di kelola penuh oleh Perumda Air Minum Jaya. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa berakhirnya kontrak merupakan telah selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang telah dibuat antara kedualabelah pihak yaitu antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT Palyja dan Aetra, dalam arti kata bahwa suatu perjanjian baru akan berakhir apabila ssegala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya dan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya berakibat berakhirnya perikatan dan dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus, sebagaimana yang diatur dalam KUHPperdata bahwa berakhirnya kontrak diatur pada pasal 1381 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa:

*“Cara berakhirnya perikatan dibagi menjadi 10 cara yaitu 1) pembayaran, 2) confignasi, 3) inovasi atau pembaruan utang 4) konvensasi, 5) konfusio percampuran utang, 6) pembebasan utang, 7) musnahnya barang terutang, 8) kebakaran atau pembatalan, 9) berlaku syarat batal dan 10) daluwarsa.*

Kesepuluh cara yang terdapat dalam pasal 1381 KUHPperdata sepengetahuan peneliti tidak disebutkan mana perikatan yang berakhir karena perjanjian dan undang undang, karena untuk mengklasifikasi dibutuhkan sebuah pengkajian yang

teliti dan seksama, oleh karena itulah pasal pasal yang mengatur mengenai berakhirnya perikatan, maka ke-10 (sepuluh) cara itu dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) Berakhirnya perikatan karena perjanjian  
Yang termasuk berakhirnya perikataan karena undang-undang diantaranya adalah:
  - a) konsignasi
  - b) musnahnya barang terutang
  - c) daluwarsa
- 2) Berakhirnya perikatan karena undang-undang  
Yang termasuk dengan berakhirnya perikatan karena perjanjian dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian yaitu:
  - a) Pembayaran
  - b) Inovasi atau pembaruan utang
  - c) konvensasi
  - d) Konfusio atau percampuran utang.
  - e) Pembebasan utang
  - f) Kebatalan atau pembatalan
  - g) Berlaku syarat batalDi samping ketujuh cara tersebut dalam praktek dikenal pula cara berakhirnya kontrak yaitu :

**B. Perlindungan konsumen khususnya masyarakat DKI Jakarta terhadap pemanfaatan pengelolaan air bersih sebagai akibat pemutusan kontrak antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja.**

1. Beberapa hal yang krusial yang ditemukan dalam Pengelolaan Air Minum selama perjanjian kontrak kerjasama berlangsung.

Pada dasarnya pengakhiran kontrak kerjasama antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT Palkyja dan PT AETRA, dilakukan karena tidak sesuai harapan, yaitu:

- a. Badan Regulator PAM Jaya memiliki data yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan tidak mampu dalam mencapai target teknis yang diatur dalam perjanjian kerjasama selama 3 (tiga) Tahun pertama pelaksanaan kerjasamanya (Berlyyana Harianto Wati, 2014).
- b. Sejak perjanjian kerjasama berlangsung seluruh pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat DKI Jakarta golongan ekonomi kebawah dirugikan
- c. Adanya penolakan dari pelanggan dikarenakan air dinilai dengan harga yang ekonomi yang didalamnya terdiri dari harga air, ongkos produksi, keuntungan perusahaan air itu sendiri sehingga pemasangan tarif tinggi yang dilaksanakan oleh mitra swasta tidak seimbang dengan kualitas air yang diberikan ke para pelanggan sebagai konsumen.
- d. Implementasi kebijakan swastanisasi air justru gagal memenuhi hak masyarakat akan kebutuhan air khususnya bagi masyarakat ekonomi tidak mampu.
- e. Pada saat PT Palyja dan PT Aetra memberikan investasi total jaringan pipa air sebanyak 13.000km yang sebelumnya pipa air yang dimiliki Perumda Air Minum Jaya bertambah 1000km – 2000km, yang diperuntukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik nyatanya usaha yang dilakukan oleh pihak swasta masih kurang.
- f. Para pelanggan yang merasa dirugikan karena pembayaran iuran tarif yang harus dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 7.800/m<sup>3</sup> yang tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya bahkan di asia tenggara, melakukan somasi hukum kepada Perumda Air Minum Jaya dan pihak mitra swasta.
- g. Kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan daera air minum DKI Jakarta memberikan efek kerugian bagi pelanggan khususnya bagi pelanggan yang mempunyai ekonomi kebawah efek dari diberlakukannya sistem *Full Cost Recovery* oleh pihak mitra swasta dalam pengelolaannya.
- h. Adanya beberapa hal yang krusial yang ditemukan oleh Pansus Pengelolaan Air Minum DPRD DKI Jakarta selama perjanjian kontrak kerjasama berlangsung Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti berpendapat bahwa Perumda Air Minum Jaya harus siap melepaskan kerjasama dengan 2 (dua) Mitra tersebut yang selanjutnya mulai berbenah dan memiliki strategi yang matang, mulai menginventarisir sejumlah permasalahan terkait tingginya tingkat kebocoran pipa yang saat ini mencapai 48,76% di PT Palyja dan 42,6 % di PT Aetra.

## **2. Perlindungan Konsumen terhadap pemanfaatan pengelolaan air bersih sebagai akibat pemutusan kontrak kerjasama antar perumda air minum Jaya dengan mitra swasta.**

Pada dasarnya perlindungan konsumen sebagaimana diatur pada Undang Undang 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen akan membawa perubahan kepada masyarakat khususnya masyarakat Ibukota Jakarta, bahwa hak dan kepentingan khususnya pemenuhan kebutuhan air sebagai suatu kebutuhan yang mendasar sehingga Perumda air minum Jaya harus menjalani fungsi publiknya dalam melayani kebutuhan masyarakat berupa ketersediaan air bersih yang juga merupakan hak yang wajib diperolehnya.

Pengaturan hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (3) Undang Undang 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- b. hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar jujur dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang digunakan.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen adalah dengan mewujudkan hubungan berbagai dimensi yaitu satu sama lainnya memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen pengusaha dan pemerintah, penanganan perlindungan konsumen selama ini belum dilakukan secara terpadu sehingga kepentingan konsumen terhadap hak dan kewajibannya masih belum diharapkan maka upaya memberdayakan masyarakat konsumen dipandang perlu penanganan masalah perlindungan konsumen yang terpadu dan komprehensif walaupun kelahirannya dirasakan sangat lambat, tetapi sudah merupakan suatu langkah ke arah kemajuan dari *political will* pemerintah untuk lebih memberdayakan konsumen dan dapat merespon akan pentingnya keberadaan aturan hokum (Jhon & Wiwik, 2003).

Konsumen kerap kali dihadapkan pada posisi yang lemah. yang disebabkan kuatnya posisi produsen atau pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa lemahnya posisi konsumen disebabkan kuatnya opini produsen, konsumen hanya menerima

dan menikmati produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, pada umumnya konsumen adalah masyarakat berekonomi lemah dan tidak memiliki banyak pilihan kecuali hanya menikmati barang atau jasa yang diproduksi pelaku usaha, sementara itu pelaku usaha lebih tahu persis keadaan kondisi dan kualitas barang yang dihasilkan dan pelaku usaha memiliki keluasan untuk menentukan segala macam kepentingan konsumen terbatas jangkauan pengetahuannya atas informasi tentang sifat dan mutu barang-barang kebutuhan yang diperlukan.

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya tetapi sebagian besar konsumen di Indonesia tidak mau untuk mengajukan perkara berkaitan dengan kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha hal ini yang menjadi hambatan sulitnya penegakan perlindungan konsumen bagi konsumen, alasan-alasan mengapa masyarakat sebagai konsumen untuk diperlukan di pengadilan lebih dikarenakan (Yusuf Shofie, 2014):

- a. tidak jelasnya norma-norma perlindungan konsumen
- b. praktek peradilan kita yang tidak lagi sederhana tetapi sederhana cepat dan biayanya
- c. sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar pengusaha.

Perlindungan hukum kepada konsumen merupakan suatu upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum kepada konsumen sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi konsumen, untuk lebih diberdayakan dan difungsikan peranannya secara *integratif* dan *komprehensif* sehingga dapat diterapkan secara efektif melalui pengawasan yudisial di satu pihak dan di lain pihak menciptakan kondisi yang memacu terwujudnya administrasi pelayanan dan teknik pelayanan secara lebih baik.

Pengakhiran kontrak kerjasama antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT Palyja dan PT Aetra tentunya akan berimbas kepada pelayanan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta, Namun menurut pendapat peneliti bahwa akibat hukum dari pengakhiran kerjasama ini lebih kearah peningkatan pelayanan ke konsumen, hal ini dikarenakan sebagaimana telah ditemukan beberapa hal yang krusial selama perjanjian kerjasama tersebut berlangsung, dan itu merupakan kerja keras bagi Perumda Air Minum Jaya untuk memberikan hak konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum kepada konsumen sebagai upaya menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi konsumen untuk lebih diberdayakan dan difungsikan perannya secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif melalui pengawasan yudisial dan disisi lain dapat menciptakan kondisi yang memacu terwujudnya administrasi pelayanan dan teknis pelayanan secara lebih baik lagi (Shidarta, 2006).

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang

perlindungan konsumen maupun perjanjian menjadi pelanggan air bersih antara masyarakat dengan perumda air minum Jaya, berkewajiban untuk memenuhi air bersih sesuai dengan standar yang telah ditentukan namun dalam pelaksanaannya hak konsumen untuk memperoleh air bersih sesuai syaratnya itu ternyata belum dapat dipenuhi sehingga hal ini menyebabkan terjadi pengaduan masyarakat baik itu kepada lembaga perlindungan konsumen maupun kepada DPRD DKI Jakarta, seperti pada saat DPRD DKI Jakarta kunjungan ke wilayah Jakarta Barat beberapa waktu yang lalu.

### **Kesimpulan**

Pengakhiran kontrak kerjasama adalah berakhirnya kontrak dan hapusnya sebuah kontrak yang telah dibuat antara kedua belah pihak, dalam arti kata bahwa suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya dan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya, berakibat berakhirnya perikatan dan dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerduta bahwa berakhirnya kontrak diatur pada pasal 1381 KUHPerduta dan penggolongan berakhirnya kontrak yang terdiri dari 12 macam, maka pada kontrak kerjasama yang dilakukan antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja terdapat pada point ke 8 (delapan) yaitu Jangka waktu kontrak telah berakhir, dimana dalam kontrak kerjasama ini para pihak telah mengetahui berakhirnya kontrak kerjasama ini.

Akibat hukum dari pengakhiran kerjasama ini lebih kearah peningkatan pelayanan ke konsumen, hal ini dikarenakan sebagaimana telah ditemukan beberapa hal yang krusial selama perjanjian kerjasama tersebut berlangsung, dan itu merupakan kerja keras bagi Perumda Air Minum Jaya untuk memberikan hak konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum kepada konsumen sebagai upaya menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi konsumen untuk lebih diberdayakan dan difungsikan perannya secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif melalui pengawasan yudisial dan disisi lain dapat menciptakan kondisi yang memacu terwujudnya administrasi pelayanan dan teknis pelayanan secara lebih baik lagi.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Muin, *Pemutusan Kontrak dalam kontrak kerja kontruksi yang berdimensi Publik*, Jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun 2020.
- Ahmad Zarkasi Effendi, *Bisnis air : Komoditi, privatisasi dan eksploitasi*, (Malang : Program Sekolah Demokrasi, 2010).
- AZ. Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, 2014.
- Bahan Paparan Perumda Air Minum Jaya kepada Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai persiapan perumda Air Minum Jaya dalam rangka pengalihan perjanjian kerjasama dua mitra PAM Jaya yaitu PT Palyja dan PT Aetra, dilaksanakan pada bulan Agustus 2022
- Berlyyana Harianto Wati, *Privatisasi Sumber Daya air pada Perusahaan*

- Air Minum DKI Jakarta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/Pdt/2017, Skripsi fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- BPPSPAM, PDAM Sehat dan Mandiri melalui Kerjasama Investasi, (Jakarta : Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019).
- BPPSPAM, PDAM Sehat dan Mandiri melalui Kerjasama Investasi, (Jakarta : Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019)
- Budi Santoso, Aspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur, Jakarta : Genta, 2008.
- Hartoyo, Program pengembangan penyediaan air untuk menjamin ketahanan pangan nasional, (Bogor: Kementerian Pekerjaan Umum, 2010).
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiart, Negara Hukum dan perlindungan konsumen, Jakarta : Penerbit pelangi Cendekia, 2007.
- Laporan Tahunan Pam Jaya Tahun 2020.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT.Intermasal,2002).
- Rajagukguk dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung, CV. Mandar, 2000).
- Robert dan Basuki, Kajian Undang-Undang Sumber Daya air, (Yogyakarta : ANDI, 2007).
- Ronny H Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Salim ,HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,(Jakarta, Sinar Grafika, 2003), Cet. 1.
- Samsul Wahidin, Hukum Sumber Daya Air, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- Satrio, Hukum perikatan. Bandung : Alumni, 2002
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Gramedia Wiidia Sarana Indonesia, 2006.
- Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2011)
- Sugiyono, Metode Penelitian kualitatif Edisi Ke-tiga, Bandung : Alfabeta, 2018.
- Swasti Indraswari, Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengusaha Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Tugas Akhir Program Magister (TAPM) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Terbuka, 2017.
- Tim Kruha, etal, Kemelut SDA menggugat Pribatisasi Air di Indonesia, (Yogyakarta : LAPERA Pustaka Utama, 2005).
- Tim Kruha, Kemelut SDA menggugat privatisasi Air di Indonesia, Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas asas Hukum Kontrak, Bandung : Sumur, 2002.
- Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004).
- Materi Paparan Kepada Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Persiapan perumda Air Minum Jaya dalam rangka pengalihan kerjasama dua mitra PAM Jaya (AETRA san PALYJA) dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022.

- Ridha dan Basuki, Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 2012.
- Satria Winisuddha, Analisis Yuridis Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang atau Jasa secara sepihak antara Kontraktor Kontrak Kerjasama atau Jasa secara sepihak antara kontraktor kontrak kerjasama industri hulu minyak dan gas dengan pelaksana Kontrak, Jurnal Dharmasiswa pada program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 No. 2 Tahun 2021.
- Wurianjani Pusporini, Analisis yuridis pemutusan kontrak kerjasama pemborongan antara dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan pemukiman bidang cipta karya kabupaten kulon Progo dengan PT Trisna karya dalam kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung kantor (komplek perkantoran Pemda kabupaten) di kulon Progo, Jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2018.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria.
- Undang Undang 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan bentuk hukum perusahaan air minum DKI Jakarta (PAM Jaya) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.
- Surat Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 134 Tahun 2022 tentang Perubahan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pengelolaan Air Minum.